

Upaya Penanggulangan dan Hambatan-Hambatan Kenakalan Anak di Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

Author:

Astri Ivon Margaretha
Kolo¹
Bhisa Vitus Wilhelmus²
Heryanto Amalo³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

Astrykolo71@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-08
Accepted: 2023-11-09
Published: 2023-11-10



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Kenakalan anak merupakan proses seorang mencari jati diri, di mana pada saat usia seperti itu hasrat dan niat untuk mencoba melakukan sesuatu sangatlah besar, namun tidak sepatasnya untuk dilakukan karena mempunyai dampak negatif bagi banyak orang maupun untuk diri sendiri. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penulis mendapatkan data langsung di kepolisian Sektor Oebobo. Data penelitian ini meliputi dan primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustakan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan analisi data kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian hasil mewawancarai para narasumber, kemudian data dianalisis menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian Sektor Oebobo ialah, Upaya pre-emptif, Preventif dan Represif (2) Hambatan- hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penanggulangan kenakalan anak, Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada Kepolisian, Jumlah Personil yang tidak memadai dan Ketidakdisiplinan Pihak Kepolisian dalam kegiatan Sosialisasi.

Kata Kunci: Anak; Hambatan; Penanggulangan; Upaya; Kenakalan

Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga keberadaan seorang anak senantiasa harus dijaga, karena di dalam diri seorang anak telah melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh Hukum.

Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai delinquent jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, penipuan, penggelapan, dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat.

Kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum. Pada masa remaja terutama awal merupakan fase di mana teman sebaya sangat penting baginya. Remaja sering terbentuk kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan gang.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku criminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang

atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. Pelaku juvenile delinquency mempunyai kebiasaan memakai uniform atau pakaian yang khas, aneh dan mencolok, dengan gaya rambut khusus, punya lagak tingkah laku dan kebiasaan khas. Pada umumnya mereka senang sekali mencari gara-gara, membuat jengkel hati orang lain dan mengganggu orang dewasa atau objek lain yang dijadikan sasarannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan dan informan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Oebobo, Kota Kupang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara secara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai, data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan Pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor 1 orang, Unit Reserse Kriminal 1 orang, Pihak Keluarga 1 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Anak 1 orang. Aspek yang akan berhubungan dengan

a. Upaya penanggulangan adalah :

1. Upaya Preemptif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Upaya Preventif, adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak pidana kejahatan dapat diredam atau dicegah sebelumnya.
3. Upaya Represif adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat kejahatan terjadi agar kejahatan yang sedang terjadi dapat dihentikan.

b. Yang akan diteliti dari aspek tersebut berhubungan dengan hambatan- hambatan adalah :

1. Hambatan Internal, adalah hambatan yang berasal dari pribadi dari anak itu sendiri maupun keluarga anak itu sendiri.
2. Hambatan Eksternal, adalah hambatan yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal anak dan lingkungan sosial umum

Hasil

Upaya Penanggulangan kenakalan anak oleh Kepolisian Sektor Oebobo

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Oebobo Kota Kupang. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui Upaya Penanggulangan apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Oebobo dalam menanggulangi Kenakalan Anak.

Berbicara mengenai Penanggulangan suatu tindak pidana, pada umumnya menyangkut kepentingan seseorang, masyarakat, maupun hukum negara, peraturan tindak pidana terhadap anak atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, sifat dari kejahatan bervariasi baik dari tingkah laku serta perkembangan yang semakin canggih didukung dengan kemajuan teknologi dan dipengaruhi dengan gaya hidup masyarakat yang mulai meningkat.

Untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan yang hidup di dalam masyarakat salah satunya dengan upaya hukum pidana (upaya penal). Upaya penal ini sudah digunakan masyarakat sejak lama, selama umur kejahatan itu sendiri. Namun di dalam masyarakat yang semakin modern upaya penal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari 3 bagian pokok yaitu:

1. Upaya Preemptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aipda Ronald Stenly Librano selaku Kanit Binmas Polsek Oebobo pada tanggal 28 April 2023, dia mengatakan bahwa “dalam hal upaya penanggulangan kenakalan anak kami sebagai pihak kepolisian polsek oebobo, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk mencegah terjadinya kenakalan anak”.

Dengan memberikan sosialisasi, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan yang salah satunya kenakalan anak. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polsek Oebobo, secara langsung peneliti mengetahui bahwa pihak kepolisian telah aktif dalam melakukan upaya preemtif guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk kenakalan anak. Upaya preemtif tidak dapat terwujud jika tidak didukung dengan upaya-upaya lainnya.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah sebuah upaya di mana upaya pencegahan ini yang dilakukan adanya tindakan dan wujud yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap kenakalan anak, upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak salah satunya pihak masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan kenakalan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aipda Ronald Stenly Librano selaku Kanit Binmas Polsek Oebobo pada tanggal 28 April 2023, dia mengatakan bahwa “dalam upaya preventif ini yang dilakukan oleh pihak kami yaitu dengan memberikan himbuan kepada masyarakat untuk berhati-hati, terutama pengendara kendaraan bermotor yang sering melintasi di perempatan jalan/traffic light yang biasanya menjadi tempat mangkal para anak jalan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan berasal dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kenakalan anak tersebut antara lain dilakukan oleh:

a. Upaya dari Pihak Kepolisian Sektor Oebobo bersama Kepentingan Pihak Keluarga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua harus mendidik anak dengan baik: “Para orang tua seharusnya sudah menyadari bahwa mereka adalah calon tenaga pendidik bagi anak-anak nya kelak. Sehingga, ketika sudah dikaruniai buah hati, mereka tidak lagi canggung dengan peran itu. Peran sebagai tenaga Pendidik yang harus diemban oleh peran orang tua tentu saja tidak sama dengan peran tenaga pendidik yang ada di lembaga-lembaga Pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa orang tua harus dapat mendidik anaknya dengan baik dan bisa menjadi panutan bagi anak. Sehingga, perilaku baik yang dilakukan oleh tua dapat diikuti

oleh anak. Sehingga, anak yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki Pendidikan dan pengasuhan yang baik dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

b. Upaya dari Pihak Kepolisian bersama Pihak Pendidikan

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti mendapatkan hasil wawancara lainnya menunjukkan bahwa Lembaga Pendidikan dapat mengarahkan anak untuk memiliki kepribadian yang baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pihak sekolah: “Sekolah sebagai lembaga Pendidikan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kenakalan anak. Guru di sekolah dapat mendidik anak dan memberikan pengarahan agar anak dapat melakukan tindakan yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Guru diharapkan dapat mendidik remaja dan melakukan koordinasi dengan orang tua, sehingga kedua belah pihak dapat mengawasi perkembangan anak secara bersama-sama”.

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti di atas, maka dapat diketahui bahwa Lembaga Pendidikan dapat membantu mengatasi kenakalan anak dengan cara mendidik anak dengan baik dan mengarahkan mereka terhadap hal-hal positif. Selain itu juga Lembaga Pendidikan juga dapat menjalani kerjasama dengan orang tua dengan masyarakat agar dapat mengatasi kenakalan anak dan bersama-sama mengawasi perkembangan mereka.

c. Upaya dari Pihak Kepolisian bersama Pihak Masyarakat

Upaya dari masyarakat juga melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) usaha yang dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pendidikan
2. Memberikan peralatan keterampilan

3. Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan pada saat setelah terjadi kenakalan anak yang tidak nya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Selain tindakan represif, pihak kepolisian polsek oebobo juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan respresif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Ronald Stenly Librano selaku Kanit Binmas Polsek Oebobo mengatakan bahwa: “Upaya represif di lakukan oleh pihak kepolisian polsek oebobo dilakukan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polres, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kegiatan operasi terhadap kenakalan anak dilakukan dengan bersama dengan kegiatan operasi terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng)”. Dalam penerapan kebijakan terhadap kenakalan anak yang diberi nama Operasi Simpatik, ada beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu:

a) Penertiban

Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait itu badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polres, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penertiban kenakalan anak di lakukan bersamaan gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan alasan dengan efisiensi waktu. Setelah kenakalan anak tersebut

terjaring, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Kupang ataukah mereka yang berasal dari Kupang.

b) Seleksi

Kenakalan anak kemudian diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Kupang, sedangkan yang mengalami psikotik/gangguan kejiwaan akan diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa Kota Kupang.

c) Stimulus

Sebelum di lakukan pembinaan, kepada anak yang melakukan kenakalan ini akan diberikan stimulus dengan memberikan mereka sejumlah uang bila mereka mau mengikuti pembinaan.

d) Pembinaan

Untuk kegiatan pembinaan ini, Dinas Sosial akan bekerjasama dengan Lembaga pembinaan yang ada, misalnya kursus montir, mengemudi, menjahit, memasak dan lainnya. Hal ini terpaksa dilakukan karena Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli di bidang tersebut.

e) Rehabilitas Sosial

Rehabilitas sosial dilakukan dimana anak melakukan kenakalan ini akan dikembalikan kepada keluarganya lagi dan diharapkan dengan keterampilan yang sudah mereka miliki akan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang normal seperti para anak lainnya seusia mereka.

Pembahasan

Hambatan-hambatan Yang Dialami Kepolisian Sektor Oebobo Dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak

Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Sektor Oebobo, Kota Kupang:

1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Stenly Librano selaku Kanit Binmas Polsek Oebobo, Dia mengatakan bahwa “kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian sehingga masih saja sering terjadi kenakalan anak yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian.” Masyarakat masih kurang percaya terhadap kinerja dari Kepolisian sehingga masih sering terjadi pembiaran terhadap anak yang melakukan tindakan kejahatan atau kenakalan anak. Masyarakat terkadang tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungannya dan itu membuat terkadang pihak kepolisian tidak mengetahui hal-hal yang sering terjadi disekitar lingkungan masyarakat.

2. Jumlah Personil yang kurang memadai

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam menanggulangi kenakalan anak yang dialami oleh Kepolisian Oebobo adalah Jumlah personil Kepolisian yang kurang memadai. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan upaya penanggulangan yang dilakukan, sangat membutuhkan personil kepolisian yang banyak agar supaya upaya penanggulangan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai rencana. Namun dikarenakan jumlah personil yang kurang memadai membuat jalan upaya untuk menanggulangi kenakalan anak tidak bisa berjalan dengan maksimal.

3. Ketidaksiplinan Pihak Kepolisian dalam kegiatan Sosialisasi

Karena keadaan cuaca yang tidak menentu, misalnya: cuaca yang panas kemudian tiba-tiba hujan. Keadaan cuaca yang demikian cukup menghambat pihak Kepolisian dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Hal tersebut mengakibatkan pihak Kepolisian datang terlambat ke lokasi sosialisasi, padahal telah ditentukan waktu sosialisasi.

Kesimpulan

1. Upaya Penanggulangan mengenai kenakalan anak dari pihak Kepolisian Polsek Oebobo telah aktif dalam melakukan berbagai upaya antara lain: Pertama, Upaya Preemtif yaitu Kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Oebobo dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah guna untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Kedua, Upaya Preventif yaitu sebuah upaya dimana pencegahan ini yang dilakukan adanya berupa tindakan dan wujud yang diberikan kepada anak mengenai kenakalan anak, upaya yang dilakukan berasal dari beberapa pihak tersebut, antara lain yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Oebobo dengan pihak Keluarga, Pendidikan dan Masyarakat. Ketiga, Upaya Represif ini yaitu upaya yang dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pihak Kepolisian Polsek Oebobo telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.
2. Dalam menanggulangi kenakalan anak terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Oebobo yaitu: Pertama, Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Kepolisian, dan Kedua, Jumlah Personil yang Kurang Memadai.

Referensi

- Arief Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: FH Undip.
- _____, 1991, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang Undip.
- _____, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Delyana Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori-Teori Kriminologi*, Suatu Pengantar, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Pasaribu & B. Simanjuntak, 1992, *Kitab Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

_____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Paulus Hadisuprpto, 2003, "Pemberian Malu Integratif sebagai sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP.

Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanganannya*, Bandung: Citra Adithya Bakti.

Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan anak dan Remaja*, Bandung: Armico.

Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Press.

Singgih Gunarsa, 1999, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syamsu Yusuf, 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya.